



PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID 19

Yani Aguspriyani *

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

* Corresponding: yani.aguspriyani@uinbanten.ac.id

Abstrak

Sharia Bank is a financial institution that operates based on Islamic sharia principles, works as an intermediary institution that collects funds from the public and then flows it back through financing, and works as a provider of other financial transaction services to improve the standard of living of the people. During the COVID-19 pandemic, which began in the first quarter of 2020, it caused many problems, one of which was the weakening of economic conditions that had an impact on all levels of society. Because the weakening of the economy will make people's purchasing power decrease due to a decrease in income, the impact of this is also felt by Islamic banking, because it can pose a financing risk that reduces the ability of the community to return funds to banks. So that it can reduce the quality of financing at an Islamic bank which will be marked by an increase in the Non-Performing Financing (NPF) ratio of Islamic banks, and have an impact on the bank's performance in generating optimal profits. Islamic banks during the period from January 2020 to January 2021 showed good growth every month, although there had been a decline, Islamic banks were able to survive well and even rose to show better performance, in the growth of Islamic bank assets that experienced growth and the value of Return On Assets (ROA) Islamic Commercial Banks show positive numbers until in difficult times such as during a pandemic like this, Islamic banking can still generate profits.

Kata kunci: *Non Performing Financing (NPF), Profitability, Return On Assets (ROA).*

I. PENDAHULUAN

Pandemi covid 19 terjadi di Indonesia sejak triwulan pertama tahun 2020 yaitu pada bulan Maret, pemerintah saat itu membatasi aktivitas seluruh masyarakat di Indonesia yang mengakibatkan terbatasnya pula kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat. Sehingga berdampak buruk secara global dan melemahkan kondisi perekonomian Negara, efek domino akibat pandemi covid 19 ini tidak hanya di rasakan oleh Negara Indonesia, akan tetapi dirasakan oleh seluruh Negara di Dunia.

Bank merupakan penggerak roda perekonomian, peran perbankan sangat penting untuk menumbuhkan gairah pertumbuhan ekonomi negara, karena bank digunakan setiap saat oleh masyarakat dalam segala transaksi baik digunakan secara individual untuk keperluan pribadi, bisnis, dan perusahaan. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariat Islam, mengingat masyarakat di Indonesia mayoritas adalah muslim maka Bank Syariah dapat menopang kebutuhan masyarakat muslim dalam melakukan transaksi keuangannya tanpa riba, yang membuat hati kita sebagai muslim menjadi aman dan tentram. Bank Syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi yang kegiatannya adalah menghimpun dana dan kemudian menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan kepada masyarakat guna mensejahterakan rakyat banyak tentunya prinsip yang di jalankannya sesuai dengan syariat Islam. Semakin banyak masyarakat yang melek terhadap bank syariah otomatis akan banyak masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah, artinya akan banyak masyarakat berperan aktif dan ikut mendorong kemajuan ekonomi islam maka pertumbuhan bank syariah bisa diprediksi akan lebih cepat berkembang. Ketahanan bank syariah sudah teruji sejak masa krisis moneter tahun 1998, saat itu banyak bank yang tutup terlikuidasi namun bank syariah dapat tetap berdiri kokoh di tengah goyahnya kondisi perekonomian Negara. Hal ini merupakan suatu bukti nyata bahwa Bank syariah tidak rentan krisis, jika kondisi ekonomi melemah pun bank syariah tetap dapat tegak berdiri di atas kakinya sendiri, karena bank syariah lebih fleksibel dalam menghadapi sebuah permasalahan terlebih lagi potensi risiko yang di hadapi tidak di tanggung sendirian, melainkan di tanggung secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.

Bank syariah pun merasakan imbas akibat pelemahan ekonomi dampak pandemi covid 19, pasca diberlakukannya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat oleh pemerintah pada bulan Maret 2020 lalu membuat para pengusaha baik usaha kecil, menengah, maupun usaha besar mengalami penurunan omset secara drastis atau bahkan sampai gulung tikar, imbas hal ini pun dirasakan oleh masyarakat yang berstatus bekerja sebagai karyawan tetap atau kontrak di sebuah perusahaan karena dalam situasi pandemi covid ini gaji mereka di potong karena omset perusahaan menurun bahkan sampai di berhentikan. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan tentunya akan menimbulkan risiko pembiayaan bagi bank syariah, pasalnya dengan kondisi seperti itu mereka yang memiliki pinjaman ke bank menjadi kesulitan untuk membayar angsuran, sehingga

pengembalian pembiayaan tersendat dan membuat meningkatnya pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Keunggulan bank syariah yaitu dapat menyelesaikan permasalahan dengan lebih fleksibel sesuai dengan kondisi masing-masing bank saat itu, karena bank syariah tidak terpengaruh oleh suku bunga acuan Bank Indonesia yang biasanya terpengaruh akibat fluktuasi kondisi Negara akibat inflasi dan faktor-faktor lainnya. Hal ini yang membuat bank syariah dapat lebih cepat untuk dapat memulihkan kondisinya dari suatu permasalahan.

Dalam kondisi pandemi seperti ini, fenomena yang di temukan pada bank syariah adalah kemampuan bank syariah yang dapat menunjukkan pertumbuhan yang positif salah satunya tercermin dari nilai aset yang berhasil dibukukan selama masa pandemi covid 19. Hal ini menandakan bahwa kinerja bank syariah dijalankan dengan baik dalam mengembangkan usahanya, sehingga membuat masyarakat tetap percaya pada bank syariah dan menjadi lebih loyal. Aset adalah kekayaan milik bank yang akan diproduksi untuk menghasilkan suatu keuntungan yang biasa disebut sebagai profit, melalui *Return On Asset* (ROA) kita dapat mengetahui seberapa efektif manajemen perbankan syariah tersebut mengelola aset perusahaan untuk menghasilkan profit selama masa pandemi covid 19 dengan kondisi menurunnya perekonomian masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rasio *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi covid 19 dan juga untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi covid 19.

II. LITERATUR REVIEW

Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah merupakan Lembaga Keuangan yang menjalankan operasionalisasinya sesuai dengan sistem syariat Islam yang mengacu pada Al-Quran, Al-Hadits, dan Ijma. Pengertian Bank Syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.¹

Fungsi bank syariah adalah memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas usaha yang berdasarkan prinsip syariah, sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah “aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.²

Adapun beberapa tujuan dari bank syariah yaitu: “Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar, Untuk menanggulangi masalah kemiskinan”.³

Sementara itu, aset atau disebut juga aktiva merupakan nilai kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang tercatat di dalam laporan keuangan. Aset diakui dalam neraca jika besar kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas syariah, dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat di ukur dengan handal.⁴

Nilai aset wajib di cermati secara detail oleh manajemen bank karena merupakan dasar dalam pengukuran kondisi suatu bank, yang nantinya akan menjadi data pembandingan pencapaian prestasi satu bank dengan bank lainnya oleh investor maupun sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak manajemen bank. Total aset juga mempengaruhi efisiensi dan skala ekonomi, bank yang lebih besar memiliki potensi lebih baik dalam mencapai *output* yang optimum.

¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Tentang Perbankan*

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Ekonisia* (Yogyakarta, 2008), hal. 40-41.

⁴ Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (KDPPLKS), 2002, paragraf 116-117.

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah debitur atau kelompok debitur yang masuk dalam golongan 3, 4, 5 dari lima golongan pembiayaan yaitu debitur yang kurang lancar, diragukan dan macet. Hendaknya selalu diingat bahwa perubahan pengolongan pembiayaan dari pembiayaan lancar menjadi NPF adalah secara bertahap melalui proses penurunan kualitas pembiayaan.⁵ Dalam kata lain NPF merupakan rasio pembiayaan yang bermasalah di suatu Bank. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka resiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan Bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun.

Dalam rasio NPF menunjukkan kemampuan sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank hingga lunas. NPF merupakan persentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan bank⁶. BankIndonesia memberikan batas maksimal NPF bagi bank syariah sebesar 5%. NPF terdiri dari pembiayaan bermasalah yang digolongkan dalam beberapa tingkat kolektibilitas. Kolektibilitas adalah penggolongan kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh bank. Tingkat kolektibilitas dibagi menjadi lima jenis, yaitu: Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M). Usaha yang dapat dilakukan bank syariah dalam menekan kemungkinan timbulnya pembiayaan bermasalah adalah dengan menjaga kualitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan dapat diukur dengan prinsip 5C yaitu *character, capacity, collateral, capital, dan condition of economy*.

Return On Asset (ROA)

Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Variasi dalam perhitungan ROA, di samping

⁵ Z. Dunil, "Bank Auditing Risk-Based Audit Dalam Pemeriksaan Perpembinaan Bank Umum" (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2005).

⁶ Meydianawati, "Perilaku Penawaran Pembiayaan Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia" Buletin Studi Ekonomi, Volume 12 Nomor 2 Tahun 2007, 138.

perhitungan adalah dengan memasukkan biaya pendanaan. Biaya-biaya pendanaan yang dimaksud adalah margin yang merupakan biaya pendanaan dengan utang. Dividen yang merupakan biaya pendanaan dengan saham dalam analisis ROA tidak diperhitungkan. Biaya margin ditambahkan ke laba yang diperoleh perusahaan. ROA bisa diinterpretasikan sebagai hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan (strategis) dan pengaruh dari faktor-faktor lingkungan (*environmental factors*). Karena margin tidak masuk dalam analisis ROA, maka margin ditambahkan kembali ke laba bersih. Apabila ingin lebih tepat lagi, maka sebenarnya ada penghematan pajak yang muncul dari penggunaan margin, karena margin bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Dengan demikian setelah penyesuaian pajak, formula ROA dihitung sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih} + \text{Margin} (1 - \text{tingkat pajak})}{\text{Total Aset (rata-rata)}}$$

Dalam formula di atas, margin ditambahkan kembali ke laba bersih, sedangkan penghematan pajak karena bunga dikurangkan dari laba bersih. Dalam hal ini digunakan total aset rata-rata digunakan dalam hal ini, bukannya total aset pada periode akhir. Ini lebih konsisten dengan penggunaan ROA sebagai pengukur prestasi pada satu periode tertentu. Biasanya aset rata-rata dihitung dengan menjumlahkan aset pada awal periode dengan aset pada akhir periode dan dibagi dua. Untuk bisnis yang tidak bersifat musiman, penggunaan semacam itu sudah memadai. Tetapi untuk bisnis yang musiman, rata-rata aset pada akhir setiap triwulan lebih baik digunakan.

Dalam menentukan nilai suatu perusahaan para investor masih menggunakan indikator rasio keuangan untuk melihat tingkat pengembalian yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada investor. Para investor menggunakan *profitability* rasio untuk dapat mengukur pengembalian yang ada. *Profitability* rasio itu sendiri merupakan pendapatan atau keberhasilan operasi suatu perusahaan pada periode tertentu. Salah satu alat ukur financial yang umum digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi adalah ROA.

Return On Asset merupakan perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata total aktiva yang dimiliki perusahaan, *Return On Asset* (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan untuk beroperasi mampu memberikan laba kepada

perusahaan. Sebaliknya apabila *Return On Asset* yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan, perusahaan mengalami kerugian. Sehingga jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi yang positif maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan modal sendiri. Tetapi sebaliknya, jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak menghasilkan laba maka akan menghambat pertumbuhan modal sendiri.

Profitabilitas merupakan faktor terpenting yang dipertimbangkan oleh manajemen dalam kebijakan dividen, demikian pula investasi yang diukur dari aktiva (bersih) operasi. Aktiva (bersih) operasi merupakan aktiva operasional setelah dikurangi dengan penyusutan (depresiasi) aktiva tetap yang diperhitungkan. ROA (salah satu ukuran profitabilitas) juga merupakan ukuran efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva tetap yang digunakan untuk operasi. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik, karena tingkat kembalian investasi (*return*) semakin besar. Berikut ini merupakan kriteria peringkat ROA :

Tabel 1. Kriteria Peringkat *Return On Asset* (ROA)

Peringkat	Rasio ROA	Keterangan
1	$ROA > 1,5\%$	Sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA \leq 0$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia⁷

III. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan korelasional, metode deskriptif menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini apa adanya tidak ada manipulasi di dalamnya, sedangkan metode korelasional menunjukkan adanya hubungan atau tingkat pengaruh antara dua variable atau lebih. Dengan mengetahui

⁷ Nomor: 6/23/DPNP tahun 2004 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum

tingkat hubungan yang ada, maka dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian.

IV. PEMBAHASAN

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19

Melemahnya kondisi perekonomian di Indonesia akibat pandemi Covid 19 sejak awal tahun 2020 kemarin, memberikan efek domino bagi seluruh aspek yang terdapat di suatu Negara. Tentu saja Imbasnya dirasakan juga oleh dunia perbankan, merosotnya perekonomian masyarakat membuat turunnya daya beli masyarakat sehingga berefek menurunkan pendapatan perkapita suatu negara. Efek tersebut di rasakan pula oleh bank syariah, karena membuat turunnya kemampuan masyarakat dalam mengembalikan dana pinjaman kepada bank syariah, sehingga mengakibatkan kenaikan risiko pembiayaan bermasalah. Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang di lansir oleh Otoritas jasa Keuangan, berikut dapat kita lihat rasio NPF dilihat dari Bank Umum Syariah selama masa pandemi covid 19 sebagai berikut:

Tabel 2. Rasio NPF Bank Umum Syariah

Tahun	2020												2021
Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
NPF (%)	3,46	3,38	3,43	3,41	3,35	3,34	3,31	3,3	3,28	3,18	3,22	3,13	3,2

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Bank dikategorikan sehat apabila memiliki rasio NPF kurang dari atau sama dengan 5%, dari tabel di atas dapat kita lihat pada bulan Maret awal mulainya pandemi covid 19 melanda Indonesia, rasio NPF Bank Umum Syariah sebesar 3,43% sedangkan pada bulan April nilai NPF nya menjadi 3,41%, maka artinya terjadi penurunan nilai rasio NPF dari bulan Maret 2020 ke April 2021. Walaupun nilai penurunan rasio NPF Bank Umum Syariah pada bulan tersebut dirasa kecil hanya sebesar 0,02%, namun ini merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh bank syariah dikala kondisi perekonomian melemah. Bahkan jika kita analisis lagi selama masa pandemi covid 19 bank syariah berhasil menekan angka rasio NPF, justru bank syariah mampu menekan angka rasio NPF lebih

rendah lagi dari nilai sebelumnya hingga bulan Januari 2021 nilai NPF mencapai 3,2%. Nilai tersebut lebih kecil di bandingkan nilai rasio pada bulan Januari 2020 sebelum Indonesia di terpa badai pandemi covid 19, Ini membuktikan perbankan syariah tetap dapat beroperasi dengan baik di tengah terpaan badai pandemi covid 19. Artinya bank syariah dapat menyelesaikan permasalahannya dengan lebih fleksibel dan leluasa, sehingga dapat tetap bertahan bahkan dapat menunjukkan pertumbuhan yang positif di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba, walaupun bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam, namun bank syariah tetap harus berusaha untuk dapat menghasilkan laba yang maksimal dalam setiap proses produksinya. Banyak permasalahan yang timbul selama masa pandemi covid ini yang berimbas kurang baik bagi perbankan syariah, salah satunya adalah timbulnya permasalahan dari segi kemampuan masyarakat untuk dapat mengembalikan dana pinjaman yang telah dipinjam dari bank syariah. Hal tersebut dapat mempengaruhi rasio profitabilitas pada Bank Umum Syariah, sehingga akan mempengaruhi pula laba yang akan diperoleh bank syariah. Keberhasilan manajemen bank syariah dalam menghasilkan laba dapat kita lihat melalui rasio *Return On Asset* (ROA), Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang di lansir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berikut data rasio *Return On Asset* (ROA) dan laba Bank Umum Syariah selama masa pandemi covid 19:

Tabel 3. Rasio *Return On Asset* (ROA) dan Laba Bank Umum Syariah

Tahun	2020												2021
Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
ROA (%)	1,88	1,85	1,86	1,55	1,44	1,40	1,38	1,36	1,36	1,35	1,35	1,40	1,79
Laba (*)	6,495	6,463	6,478	5,404	5,029	4,886	4,821	4,78	4,821	4,827	4,846	5,087	7,087
(*) Satuan dalam triliun Rupiah													

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2020 rasio ROA Bank Umum Syariah berada di atas 1,5% yang artinya Bank Umum Syariah dalam kondisi sehat dengan kinerjanya yang baik sehingga kemampuan menghasilkan laba pun baik. Pada bulan Maret 2020 rasio ROA yaitu 1,86% dengan pencapaian laba Rp. 6,478 triliun, sedangkan bulan April mengalami penurunan nilai rasio dan laba rasio ROA menjadi 1,55% nilai ini masih dalam kategori sehat walupun pencapaian laba menurun menjadi Rp. 5,404 triliun, penurunan rasio ROA dan pencapaian laba pun terjadi pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus dan akhirnya rasio ROA Bank Umum syariah berhasil tumbuh naik kinerjanya di bulan September, Oktober, November, Desember. Bahkan pada bulan Januari 2021 berhasil mencapai angka rasio ROA 1,79% dengan pencapaian laba Rp. 7,087 triliun. Nilai tersebut merupakan sebuah prestasi yang di capai oleh Bank Umum Syariah, yang membuktikan selain tahan terhadap kondisi sulit bank syariah juga mampu tetap menunjukkan kinerjanya dengan baik.

Berdasarkan analisis data *Non Performane Financing* (NPF), Return On Aset (ROA), dan Laba Bank Umum Syariah periode Januari 2020 sampai dengan Januari 2021, diketahui bahwa *Non Performane Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Selama masa pandemi covid 19 Bank Umum Syariah pun berhasil menumbuhkan nilai Asetnya dan menunjukkan kemampuan kinerja yang baik dalam memproduksi kekayaan yang dimilikinya untuk menghasilkan laba yang maksimal terlihat dari nilai rasio Return On Asset (ROA) pada periode Januari 2020 sampai Januari 2021.

V. KESIMPULAN

Dampak buruk Pandemi covid 19 salah satunya adalah membuat kondisi perekonomian melemah, membuat menurunnya pendapatan masyarakat yang berimbas

pula kepada dunia perbankan. Pasalnya dengan kondisi seperti itu akan membuat efek menurunnya pula daya masyarakat untuk mengembalikan dana pinjaman yang sudah mereka pinjam dari bank, sehingga timbulnya kenaikan risiko pembiayaan yang di tunjukan dengan terjadinya penurunan nilai kualitas pembiayaan. Hal ini di rasakan pula oleh perbankan syariah, risiko menurunnya daya masyarakat dalam mengembalikan dana pinjamannya kepada bank syariah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi profit yang akan dihasilkan oleh bank syariah, nilai pembiayaan bermasalah ini tercermin di dalam rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada laporan keuangan Bank Umum Syariah. Diketahui NPF Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi covid 19 ini mengalami angka penurunan, Bank Umum Syariah berhasil mempertahankan kinerjanya di tengah sulitnya perekonomian. Dibuktikan juga dengan nilai aset Bank Umum Syariah yang mengalami kenaikan secara berkala hingga bulan Januari 2021, tercermin pada nilai *Return On Aset* (ROA) Bank Umum Syariah mencapai angka 1,79% pada bulan Januari 2021 dengan pencapaian lama sebanyak Rp. 7,087 Triliun.

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas *Return On Aset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi covid 19 ini. Semakin tinggi nilai NPF maka akan semakin kecil kesempatan Bank Umum Syariah menghasilkan laba, sebaliknya jika nilai NPF Bank Umum Syariah semakin kecil maka kesempatan Bank Umum Syariah dalam menghasilkan laba akan semakin besar. Selama masa pandemi covid 19 Bank umum syariah sempat mengalami penurunan kinerja sehingga tidak optimal dalam menghasilkan Laba, namun Bank Syariah berhasil bergerak cepat dalam menghadapi kondisi permasalahan yang di hadapi terlebih bank syariah memang memiliki keunggulan yaitu dapat menyelesaikan permasalahan dengan lebih fleksibel sesuai kemampuan bank syariah tersebut. Terbukti bahwa dari setiap bulan ke bulannya selama periode masa pandemi covid 19 Bank Umum Syariah dapat menunjukan pertumbuhan yang positif di tengah kondisi sulit seperti ini, dan masuk dalam kategori bank yang sehat.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Heri, Sudarsono. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2009. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)*. Jakarta: salemba Empat

- Istan, M., Husainah, N., Murniyanto, M., Suganda, A., Siswanti, I., & Fahlevi, M. (2021). The effects of production and operational costs, capital structure and company growth on the profitability: Evidence from manufacturing industry. *Accounting*, 7(7), 1725-1730.
- Meydianawati, “Perilaku Penawaran Pembiayaan Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia” Buletin Studi Ekonomi, Volume 12 Nomor 2 Tahun 2007, 138.
- Nugroho, L., Suganda, A. D., Febrianty, F., Labetubun, M. A. H., Ihwanudin, N., Trimulato, T., ... & Anwar, A. (2020). PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH. Situs Resmi Otoritas Jasa Keuangan. Statistika Perbankan Syariah, <https://www.ojk.go.id>.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 6/23/DPNP tahun 2004 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Tentang Perbankan*
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*
- Uyun, Q., & Suganda, A. (2020). PENGARUH RETURN ON ASSET DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO TERHADAP STOCK PRICE PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA. *Tazkiya*, 21(1)
- Z. Dunil. 2005. “Bank Auditing Risk-Based Audit Dalam Pemeriksaan Perpembiayaan Bank Umum”. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.